



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL. 02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media *online* (media dalam jaringan);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyanggahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Tanggal 20 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



**KEDUA**

: Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi;

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

*Ttd.*

**FERRY GUSTAMAN, SH**





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR:17/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



BAB I

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Penambahan Iklan Kampanye

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi dapat melakukan penambahan penayangan Iklan kampanye di media selain yang telah di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

B. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

Penambahan penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada :

- a. Media Cetak (Koran harian);
- b. Media Elektronik (Televisi);
- c. Media Elektronik (Radio); dan
- d. Media Daring (*online*)

Tabel 1

Jenis dan Jumlah Penambahan iklan Kampanye

No.	Jenis Media	Jenis dan Jumlah
1.	Media Cetak (Koran harian)	Paling besar 810 mmk (delapan ratus sepuluh millimeter kolom) atau 1 (satu) halaman
		Setiap media cetak
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
2.	Media Elektronik (Televisi)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun televisi
3.	Media Elektronik (Radio)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun radio
4.	Media Daring ( <i>Online</i> )	Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
		Paling besar ukuran horizontal 970 (Sembilan rauts tujuh puluh) <i>pixel</i> x 250 (dua ratus lima puluh) <i>pixel</i> dan ukuran vertikal paling besar 300 (tiga ratus) <i>pixel</i> x 600 (enam ratus) <i>pixel</i>
		Untuk setiap media daring ( <i>online</i> )
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan



### C. Pelaksanaan

1. Penambahan iklan Kampanye di media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pelaksana Kampanye.
2. Penambahan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

### D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2.
2. Desain dan materi iklan Kampanye dapat memuat :
  - a. Nama dan Nomor Urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Visi, misi dan program Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi tidak diperbolehkan menampilkan dan/atau memasang Tokoh atau sosok yang berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif lainnya.
4. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukabumi.
5. Apabila desain dan materi yang diserahkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye, maka Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukabumi dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menayangkan Iklan Kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi.
7. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi.



#### E. Penayangan di Media

Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Iklan Kampanye, jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.



BAB II  
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penambahan penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

*Ttd.*

**FERRY GUSTAMAN, SH**

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas,  
  
**Drs. YAYAN SURYANA**  
NIP. 196412191992031007

